



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 79 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat bandingan tertanggal 10 Djuni 1956 dari Lauw Joeng Seng Pemilik Perusahaan Truck " L.J.S. " bertempat tinggal di Tandjungpura Krawang, terhadap penolakan sebagian dari permohonanja tertanggal 18 Djuli 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Krawang-Bandung, Krawang-Djakarta-Bogor dengan sebuah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 8 Maret 1955 No. L8/23/19 ;
- Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/23/19 tertanggal 8 Maret 1955 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 45 tanggal 5 Djuni 1956 ;
- b. bahwa penolakan tersebut diatas didasarkan atas hasil perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan mengenai pelajanan trajek jang dimohon selama 6 (enam) bulan ;
- c. bahwa pembanding dalam surat pembandinganja tidak mengadjukan alasan-alasan jang dapat mentiadakan dasar keputusan tersebut;
- d. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri perhubungan sebagai tersebut diatas;
- Mengingat : Pasal 41 ayat (7) jo pasal 37 ayat (4) "Undang-undang Lalu Lintas Djalan" ;

Mendengar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-69 pada tanggal 10 Agustus 1954 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Menolak bandingan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk di ketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5x),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa-Barat di Bandung,
5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa-Barat di Bandung,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa-Barat di Bandung,
7. Lauw Joeng Seng, Tandjungpura, Krawanng.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 28 Maret 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d

(SUKARNO)

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN

t.t.d

(A . B . de ROZARI)